

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN
BERMOTOR DI**

WILAYAH KOTA SEMARANG

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum Pogram Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Bima Arya Yudistira
30302000079

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

2023

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
PENGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN
BERMOTOR DI
WILAYAH KOTA SEMARANG**



Diajukan oleh :

Bima Arya Yudistira
30302000079

Pada tanggal

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Dr. Bambang Tri Bawono SH, MH

NIDN : 0607077601

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN
KNALPOT RACING DI WILAYAH KOTA SEMARANG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Bima Arya Yudistira

30302000079

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN : 0615106602

Anggota I

Anggota II

Dr. Hj. Peni Rinda Listywati S.H M.Hum

NIDN : 0618076001

Dr. Bambang Tri Bawono SH, MH

NIDN : 0607077601

Mengetahui

Dean Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung.” (Q.S Ali Imran: 173)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat, karunia serta kelancaran.
- Kedua orang tua, Bapak Abdul Kodim dan Ibunda Dyah Rahmawati yang selalu memberikan doa serta dukungan moril maupun materiil, serta tiada hentinya memberikan segalanya dan selalu menjadi penyemangat, inspirasi dan motivasi bagi penulis.
- Teman-teman yang selalu memberikan support dan senantiasa menyayangi penulis.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda dibawah ini :

Nama : Bima Arya Yudistira

Nim : 30302000079

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT *RACING* KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 16 Ja



Bima Arya Yudistira
30302000079



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bima Arya Yudistira

NIM : 30302000079

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2024

Yang menyatakan:

Bima Arya Yudistira



*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T yang tiada hentihentinya yang telah memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta karunianya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN KNALPOT RACING KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA SEMARANG”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesainya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. Selaku dosen wali penulis
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I
6. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II
7. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
8. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. Sekretaris Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang yang telah memberikan ilmu dan meluangkan waktu untuk wawancara sehingga dapat memperoleh informasi sehingga dapat terselesaikan Skripsi ini.
11. Ayah Saya Abdul Kodim dan Ibu saya Dyah Rahmawati beserta keluarga besar saya yang selalu mendoakan setiap saat, dan selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil.
12. Teman teman semuanya yang telah menemani penulis selama berkuliah di Semarang terutama teman-teman grup “Dishub” dan masih banyak teman yang lainya yang telah menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Dhea Permata Sari yang selalu menemani, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dukungan, semangat, tenaga, pikiran, materi, serta bantuan kepada penulis selama pengerjaan Skripsi.

Penulis berharap semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan. Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 16 Januari 2024



Bima Arya Yudistira
30302000079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana	18
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	18
2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas	24
1. Unsur-Unsur Pelanggaran	25

2. Pengertian Lalu Lintas.....	25
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	26
4. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas	27
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	29
1. Pengertian Kepolisian.....	29
2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas <i>Knalpot Racing</i> Di wilayah Kota Semarang	43
B. Kendala dan Solusi Dalam Upaya Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Pada Pengguna <i>Knalpot Racing</i> Di Wilayah Kota Semarang	64
BAB IV PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	85



ABSTRAK

Penegakan aturan terhadap penggunaan knalpot *racing* merupakan suatu langkah yang diambil oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan perubahan gaya hidup, hal ini secara signifikan memengaruhi tingkat pelanggaran ketertiban berlalu lintas, termasuk maraknya penggunaan knalpot *racing* oleh berbagai kalangan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polrestabes Semarang dalam menindak penggunaan knalpot *racing* di area hukum mereka.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis-sosiologis, yang melibatkan identifikasi hukum aktual di dalam suatu institusi sosial dan pemahaman fungsional pada kehidupan nyata. Pendekatan ini memfokuskan pada poin-poin kunci untuk memperoleh pemahaman empiris hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam konteks sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian ini Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menunjukkan, pertama terungkap bahwa kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas, kedua upaya sosialisasi dan penyuluhan terus dilakukan, ketiga upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan knalpot *racing* di Kota Semarang pihak Kepolisian menggunakan dua upaya yaitu upaya preventif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Kemudian upaya represif adalah suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap hukum. upaya ini diwujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara Giat Operasi dan Razia.

sementara penyelesaian terhadap hambatan-hambatan di lapangan dilakukan dengan solusi-solusi yang tepat. Namun, perlu dicatat bahwa Kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih menghadapi kendala dalam menanggulangi pelanggaran tersebut, terutama karena kurangnya standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis (Protap), serta keterbatasan fasilitas untuk menindak pelanggaran knalpot *racing*.

Kata Kunci : Penertiban, Pelanggaran, Knalpot *Racing*

ABSTRACT

Enforcement of regulations on the use of noisy exhausts is a step taken by the Indonesian National Police to maintain Public Safety and Order. Along with the increasing number of vehicles and changes in lifestyle, this significantly affects the level of traffic violations, including the rampant use of noisy exhausts by various groups. This study was conducted with the aim of exploring the role of the police in tackling traffic violations in the jurisdiction of the Semarang Police Station, as well as identifying the barriers faced by the Semarang Police Traffic Unit in cracking down on the use of noisy exhausts in their jurisdiction.

The research method applied is a juridical-sociological approach, which involves the identification of actual law within a social institution and functional understanding of real life. This approach focuses on key points to obtain an empirical understanding of the law based on facts that occur in the social context of society.

From this research, the Semarang Metropolitan Police Department's findings indicate several key points. Firstly, it is revealed that the police play a crucial role in ensuring traffic safety and order. Secondly, ongoing efforts in socialization and education are being carried out. Thirdly, measures are being taken to prevent the use of racing exhausts in the city of Semarang. The police employ two main approaches for this purpose: preventive measures and repressive measures. Preventive measures are actions taken by the Semarang Metropolitan Police Department with the goal of supervision and prevention before any violation occurs. On the other hand, repressive measures are actions or methods implemented after a violation of the law has occurred. These measures are manifested as a follow-up to reports or complaints from the public indicating a violation. Repressive measures are often carried out by the Traffic Division of the Semarang Metropolitan Police Department through operations and raids.

Meanwhile, the resolution of obstacles in the field is addressed through appropriate solutions. However, it should be noted that the Semarang Metropolitan Police Department still faces challenges in addressing these violations, particularly due to the lack of standard operational procedures (SOP) and technical guidelines (Protap), as well as limitations in facilities for tackling racing exhaust violations

Keyword : Control, Violation, Exhaust Racing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses modernisasi membawa dampak yang cukup nyata bagi kehidupan masyarakat, perkembangan zaman dengan sangat cepat dalam berbagai aspek sehingga menimbulkan suatu permasalahan akibat perubahan zaman tersebut. Masalah timbul akibat bagi mereka yang belum siap menerima perkembangan zaman dari berbagai aspek seperti elektronik, pendidikan, budaya, kesehatan, lingkungan.

Setiap masyarakat memiliki perbedaan pandangan akan adanya suatu hal terutama pada proses modernisasi ini bagaimana mereka menyikapinya, perbedaan pandangan serta pemikiran tersebut dari proses globalisasi yang berbarengan dengan kehidupan masyarakat dan menimbulkan perilaku atau kegiatan yang dianggap menyimpang serta dianggap merugikan masyarakat.

Era globalisasi yang serba canggih ini serta modern banyak menciptakan produk-produk yang ditemukan di Indonesia salah satunya yaitu kendaraan bermotor, jumlah masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan kesadaran serta pengetahuan cara berkendara dengan baik, terlebih lagi emosional para pengendara yang mengakibatkan pada kemacetan lalu lintas sehingga melahirkan angka kemacetan yang tinggi di sepanjang jalan.

Peningkatan kendaraan bermotor juga menjadikan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian selaku pengawas serta pengontrol pada lalu lintas dan kendaraan bermotor terdapat komponen utama salah satunya knalpot. Knalpot adalah suatu komponen yang memiliki fungsi sebagai suatu saluran gas buang pada kendaraan bermotor, tujuan daripada knalpot itu dirancang memiliki fungsi sedemikian rupa agar suara yang ditimbulkan gas buang dari mesin yang keluar dapat diredam serta meminimalisir emisi pada kendaraan bermotor. Maka dari itu tidaklah jarang para pengguna kendaraan bermotor semua kalangan baik pemuda hingga dewasa memodifikasi atau mengubah spesifikasi komponen standart yang ada pada kendaraan mereka hingga dengan cara memberi komponen tambahan pada kendaraannya.

Perubahan pada spesifikasi kendaraan bermotor, khususnya pada knalpot memiliki efek samping baik positif dan negatif yaitu selain membuat suara knalpot menjadi lebih keras juga dilihat dari segi otomotif dapat menambah performa dari kendaraan tersebut, namun dengan demikian hal tersebut memiliki efek samping pada bahan bakar yaitu dengan menjadi semakin boros. Selain itu penggunaan knalpot *racing* secara berkala atau jangka panjang selama bertahun-tahun dapat mengakibatkan gangguan pada pendengaran sehingga dapat terganggunya indra pendengar atau dapat menyebabkan berkurangnya ketajaman pada pendengaran.

Knalpot *racing* pada kendaraan bermotor dapat menjadikan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas, hal tersebut bisa terjadi karena semakin

kencang laju kendaraan tersebut semakin memicu adrenalin para pengguna kendaraan bermotor, sebab suara yang dihasilkan pada knalpot tersebut dianggap keren sehingga memicu pengendara motor untuk memacu kendaraan pada kecepatan tinggi untuk kebut-kebutan bahkan mengadakan balap liar. Hal ini justru dapat membahayakan pengendara lain serta pejalan kaki yang sedang melintas maupun pengendara itu sendiri, dianggap membahayakan karena jika pada saat pengendara hilang kendali dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara kendaraan dengan pengendara yang berakibat menabrak pengendara lain yang sedang melintas maka terjadilah kecelakaan lalu lintas.

Penggunaan knalpot *racing* pada kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan timbulnya suatu perkelahian, dikarenakan kebisingan daripada suara yang dikeluarkan dari knalpot tersebut dapat memancing emosi jika penggunaanya tidak bijak dalam memakainya serta bersikap arogan atau ugal-ugalan, selain itu kegiatan tersebut berpotensi terjadinya kerumunan karena para pengendara yang menggunakan knalpot *racing* tersebut identik dengan *club* motor atau mobil yang dinamakan KOPDAR atau sigkatan Kopi Darat yaitu sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh komunitas atau kelompok tertentu yang memiliki minat atau hobi yang sama.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu sudah dianggap menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi

tata tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak Kepolisian yang berada di satuan lalu lintas atau SATLANTAS maka tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas, bagi kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot *racing* seringkali digunakan untuk konvoi dan mengganggu ketertiban.

Aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu polisi unit lalu lintas yang memiliki peran utama sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*). Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* dan fungsi *bestuur*, khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging*¹. Pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran knalpot *racing* akan membangun budaya berlalu lintas yang kurang baik.

Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki susunan hukum yang diperuntukan terutama pada pelakunya yang konkret yakni pelaku pelanggaran yang positif melakukan pelanggaran, susunan hukum dibuat tidak hanya menyempurnakan masyarakat, terlebih lagi bertujuan untuk mentertibkan masyarakat supaya sistematis dan teratur, maka dari itu susunan hukum harus memiliki sanksi yang tegas dan signifikan. Undang-Undang yang mengatur mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertera pada UU No. 22 Tahun 2009 yang mana melarang penggunaan knalpot *racing* terhadap kendaraan pribadi yang tidak memenuhi standar sebagaimana tersemat didalam pasal 285 ayat (1), pasal 210, pasal 106 ayat

¹ Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 58.

(3) juncto pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 1 ayat (1) dan pasal 4 PERMEN LH (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup) No. 07 Tahun 2009 tentang Ambang Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

Berdasarkan hal tersebut muncul suatu aturan-aturan yang mana mengatur bagi setiap pengendara bermotor berlalu lintas dengan baik dan benar bertujuan untuk keselamatan bersama sesama pengguna jalan lainnya. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas jalan dapat diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan yang mana didalamnya terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta penggolongannya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan raya sepenuhnya sinkron serta ada ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.²

Berdasarkan uraian diatas mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah pelanggaran lalu lintas dalam hal ini mengenai peranan pihak Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran dalam penggunaan knalpot *racing* khususnya di Wilayah Kota Semarang sehingga penulis mengangkat judul “Peran Kepolisian Dalam Penertiban

² ibid

Penggunaan Knalpot Racing Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang” (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas pada pengguna knalpot *racing* di wilayah Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas pada pengguna knalpot *racing* di wilayah Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi apa saja yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang menggunakan knalpot *racing* pada kendaraan bermotor di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penerlitan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hokum pidana menambah pengetahuan masyarakat berkaitan dengan peran

Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat guna tercapainya hukum.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai peran Kepolisian dalam penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot racing di Polrestabes Semarang

E. Terminologi

Terminologi adalah suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah yang kemudian memberikan penjelasan sehingga tidak menyeleweng dari pengertian yang sebenarnya. Judul penulisan ini adalah “Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penertiban Penggunaan Knalpot *Racing* Kendaraan Bermotor Di Wilayah Kota Semarang”

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah suatu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.³ Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam Bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya adalah “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran juga

³ Di akses di <https://kbbii.web.id/peran> Jumat, 8 September 2023 pukul 10.43 WIB

dapat diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

2. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan sebagai lembaga penegak hukum nasional dan bertanggung jawab langsung di bawah presiden RI. Kepolisian merupakan salah satu alat perlengkapan negara yang memiliki tugas menjalankan sebagian fungsi pemerintahan sebagai realisasi politik negara. Sebagaimana yang dimaksud tersebut yaitu kepolisian memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam realitanya hal tersebut direalisasikan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh pejabat Kepolisian beserta aparturnya dalam bentuk pelayanan dan menangani orang perorang beserta kasus-kasus yang terjadi pada kalangan masyarakat.⁵

3. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berasal dari kata tanggulang yang memiliki arti menghadapi, mengatasi lalu ditambah kata awalan “pe” serta akhiran

⁴ Syamsir Torang, 2014 , *Orgnisasi & mnjemen (perilaku, struktur. Budaya & perubahan organisasi)*, alfabeta, Bandung, hal 86

⁵ Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

kata “an”, sehingga menjadi kata “penanggulangan” yang berarti yaitu proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁶

4. Penggunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk kedalam kata nomina (kata benda) arti kata penggunaan adalah proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, atau dapat diartikan dari penggunaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penggunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala jenis dibendakan.⁷

5. Knalpot

Knalpot merupakan suatu perangkat pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai penyalur gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran mesin dengan jalan pipa yang saling terhubung, dari mesin menuju tabung *silencer* untuk akses pembuangan. Knalpot terdiri dari knalpot motor dan knalpot mobil, seiring dengan perkembangan zaman knalpot itu sendiri memiliki beraneka ragam bentuk dengan kata lain telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga knalpot pada zaman sekarang bervariasi bentuk dan suaranya yang tidak membuat telinga sakit.

⁶ Di akses di <https://kbbi.web.id/tanggulang> Jumat, 8 September 2023 pukul 10.43 WIB

⁷ Di akses di <https://.web.id/penggunaan> Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.20 WIB

6. *Racing*

Racing adalah istilah yang sering digunakan di dunia otomotif, terutama dunia balap, kata *racing* ini berasal dari Bahasa Inggris yang artinya balapan atau perlombaan. Secara umum *racing* digunakan untuk menunjukkan adanya kecepatan dalam berlomba atau berkompetisi. Dengan istilah tersebut maka terciptalah knalpot *racing* yang mana berfungsi sebagai perangkat pendukung pada kendaraan bermotor dari hasil modifikasi dari knalpot standar pada kendaraan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga lebih besar dan suara lebih keras yang mana kegunaannya untuk ajang kompetisi balapan.

7. Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang dijalan⁸.

8. Kota Semarang

Kota Semarang adalah sebagai salah satu ibu kota dari provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 373,70 km², kota Semarang adalah kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya,

⁸ Di akses di <https://.web.id/kendaraanbermotor> Sabtu, 16 September 2023 pukul 18.43 WIB

Bandung dan Medan. Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 kota Semarang tercatat sekitar 1.693.035 jiwa.⁹

F. Metode Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan dari pengumpulan, pengolahan analisis serta penyajian data secara sistematis. Guna memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan karya ilmiah yang mana tidak terlepas dari penggunaan suatu metode-metode yang tepat. Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada suatu metode, system dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari dari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁰ Dalam metode penelitian terdapat uraian-uraian tentang pendekatan spesifikasi sumber dan data penelitian, lokasi, alat, subyek penelitian serta analisis data penelitian.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau dengan maksud lain dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan yang sebagaimana mestinya atau kenyataan yang ada pada masyarakat yang berpusat pada suatu permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada. Dengan hal tersebut kemudian memperoleh hasil yang konkret

⁹ Di akses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang Sabtu, 16 September 2023 pukul 20.00 WIB

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, hal 97

dalam penelitian serta penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analitis yaitu dengan maksud melakukan deskriptif terhadap penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin. Sehingga spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan tujuan serta permasalahan yang akan dicapai dan menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan lama maupun rancangan perundang-undangan yang mana kemudian dikaitkan dengan pelaksanaannya di lapangan.¹²

3. Sumber Data Penelitian

penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

¹¹ Rony Hanitijio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 13

¹² Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 84.

a. Data Primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh serta dikumpulkan langsung dan pihak berwenang yang memberikan informasi. Peneliti mendapatkan data primer dari hasil wawancara¹³

Objek dalam sumber ini yaitu yang diperoleh dari Polrestabes Semarang dengan menggunakan cara wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti yang kemudian memperoleh data yang nyata sebenarnya yang nantinya diperlukan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah suatu data yang diperoleh dari inventasi dokumen-dokumen secara resmi yang kemudian dicatat menurut relevansinya dari pokok masalah yang dipelajari¹⁴. Data sekunder yang digunakan terdiri dari data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Soerjono Soekanto adalah suatu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945, peraturan dasar,

¹³ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, hal 93

¹⁴ ibid

peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat serta KUHP. Adapun data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas.
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti artikel, buku, hasil penelitian jurnal, makalah dan lain-lainnya termasuk kripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum baik yang terdokumentasi maupun tersaji melalui media ¹⁵dan memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian harus ada data-data yang dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian dapat dipecahkan, maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode penelitian ini salah satunya menggunakan metode wawancara yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait suatu informasi.¹⁶ Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan IPTU Novita Chandra Pratiwi salah satu anggota Polrestabes Semarang bagian Lantas untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau detail mengenai rumusan masalah yang terkait pada penelitian.

¹⁵ Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *law review Universitas Pelita Harapan*, vol. V no. 3, hal 93.

¹⁶ Bambang Hari Purnomo, 2011, Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas, *Pengembangan Pedidikan*, Vol. 8 No. 1, hal 254.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dipilih yaitu Polrestabes Semarang yang bertempat di Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50245 sebagai tempat penulis guna melakukan riset penelitian terkait judul pada penelitian.

6. Metode Analisis Data

Menganalisa data untuk penyusunan skripsi ini penulis mengacu pada data primer dan data sekunder yang mana dianalisa secara kualitatif. Analisis data kualitatif berarti pada rumusan pembenaran berdasarkan kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.¹⁷

G. Sistematika Penulisan

Terdapat gambaran pada sistematika penulisan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan memaparkan tentang gambaran awal dari penelitian ini antara lain meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹⁷ Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum, *law review Universitas Pelita Harapan*, vol. V no. 3, hal 94

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menguraikan suatu hal yang berkaitan dengan penelitian ini mengenai peran kepolisian dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* di wilayah kota Semarang yaitu antara lain :

- A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Dan Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas
- C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
- D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas.

BAB III HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis mencoba untuk menguraikan mengenai upaya preventif dan upaya represif yang mana dilakukan oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang dalam upaya penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* serta menguraikan mengenai hambatan serta solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dalam penertiban pelanggaran lalu lintas.

BAB IV PENUTUP

Bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan serta saran kepada permasalahan yang di alami oleh petugas Kepolisian yang mana bertujuan untuk menegakan hukum lalu lintas terlebih dalam menghadapi para pelanggar yaitu pengguna knalpot *racing* atau knalpot tidak standar yang diteiliti oleh penulis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Secara hakikat hukum pidana memiliki asal usul dari Bahasa belanda yang merujuk pada suatu kata *straf* dan *recht*. Kedua kata tersebut memiliki pengertian masing-masing *straf* memiliki arti yaitu pidana atau sanksi sedangkan *recht* dapat diartikan sebagai suatu hukum atau aturan¹⁸. Seorang ahli hukum Pompe mengemukakan pengertian hukum pidana sebagai suatu keseluruhan atau ketentuan hukum yang mengenai suatu perbuatan yang mana dapat dihukum dan aturan hukuman atau pidananya.¹⁹

Sebagai ahli hukum di Indonesia Moeljatno berkesimpulan bahwa hukum pidana adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku pada suatu negara dimana negara tersebut menentukan perbuatan²⁰ apa saja yang di perbolehkan serta dilarang dengan disertai suatu ancaman atau sanksi, adapun sanksi tersebut ditentukan kapan dan yang menentukan dengan cara seperti apa pengenaan pidana itu dilaksanakan.

Hukum pidana oleh para ahli memiliki pandangan kedalam dua bagian yaitu hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif yang diantaranya memiliki pengertian yaitu pada hukum pidana objektif adalah suatu gabungan daripada seluruh larangan dan kewajiban atas pelanggaran terhadap negara ataupun masyarakat umum lainnya yang

¹⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT Presco, Bandung, 1989, hal. 1

¹⁹ Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No. 4, hal 616

²⁰ Moeljatno, S.H., M.H. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 1

kemudian dikaitkan dengan suatu penderitaan berupa ukuman atau sanksi sebagai akibat hukum yang telah diatur sedemikian rupa pada suatu peraturan dan didalamnya juga diatur mengenai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tersebut diberikan²¹. Pandangan hukum pidana objektif juga sering dikenal sebagai *ius poenale* yang memiliki arti sejumlah peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang apabila hal tersebut dilanggar diancam dengan hukuman²², adapun *ius poenale* dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil yang mana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hukum Pidana Materiil (Hukum Pidana inabstrakto), dapat disebut juga dengan hukum pidana dalam keadaan diam, dapat di temukan terutama didalam KUHP yang berisi : perbuatan-perbuatan yang mana dengan ancaman hukuman (strafbare-feiten), siapa-siapa yang dapat dipidana (mengatur suatu pertanggungjawaban terhadap hukum pidana), pidana apa yang dijatuhkan terhadap orang yang akan melakukan perbuatan yang mana bertentangan dengan UU (hukum penintensier).
- b. Hukum Pidana Formil, dapat juga disebut dengan hukum acara pidana yang berupa hukum pidana dalam keadaan bergerak. Sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara yang mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukum atau dapat jug disebut dengan hukum acara pidana. ²³

Pandangan mengenai hukum pidana dalam ari subjektif dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

²¹ Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 26

²² P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 10

²³ <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html>

- a. Hak dari negara lain dan seluruh kuasanya untuk menghukum yang dimana haknya telah diperoleh melalui peraturan dengan tujuan bahwa peraturan tersebut membatasi suatu negara atau penguasa untuk menghukum.
- b. Hak yang berasal dari negara untuk memberikn hukuman pada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang didalam peraturan ²⁴atau didalam artian lainnya yaitu *ius punlendi*. ²⁵

Klasifikasi hukum pidana dibagi menjadi dua bagian (2) bagian antara lain hukum pidana umum serta hukum pidana khusus. Penjelasan antara hukum pidana umum dan hukum pidana secara khusus yaitu :

- a. Hukum Pidana Umum (Pidum)

Pengertian hukum pidana yang berlaku secara umum untuk seluruh masyarakat yang mana berlaku secara nasional serta segala ketentuan sumbernya berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP dan aturan yang tertulis lainnya.

- b. Hukum Pidana Khusus (Pidsus)

Pengertian hukum pidana yang memiliki ketentuan khusus yang ditujukan kepada golongan masyarakat tertentu (militer) serta berlaku pada suatu daerah atau wilayah tertentu (adat) berbggi macam ketentuannya tertera dan diatur berdasarkan KUHP namun aturan yang lebih jelas spesifiknya diatur diluar KUHP atau UU contohnya

²⁴ Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, hal. 7

²⁵ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 20

yaitu KUHPMiliter, UU PA, UU TPPU dan lainnya dengan pasal 103 yang mana pasal tersebut sebagai suatu pasal penghubung antara KUHP dengan aturan lain diluar KUHP.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sering dikaitkan dengan *strafbaarfeit*, isitilah *strafbaarfeit* adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum luar negeri serta dari dalam negeri. Ruslan Saleh dan Moeljatno salah satu penerjemah dari dalam negeri menafsirkan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perbuatan pidana dengan pertimbangan bahwa kata *recht* lazim dipergunakan sebagai artian hukum, dihukum sama halnya dengan diadili yang sama sekali tidak berkaitan dengan *straf* yang mana diartikan sebagai pidana atau hukuman²⁶.

Perbuatan pidana tersebut telah dirumuskan oleh Moeljatno yaitu :

- a. Perbuatan yang telah dilarang serta diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukan pelanggaran tersebut
- b. Perbuatan tersebut harus betul-betul dialami oleh masyarakat sebagai bentuk perbuatan yang mana tidak diperbolehkan.

Makna dari suatu perbuatan pidana haruslah mencakupi semua unsur baik formal maupun material dengan maksud yaitu ²⁷memiliki sifat bertentangan dengan suatu harapan yang ada di masyarakat atau adanya sifat melawan hukum.

Penafsiran *starfbaarfeit* sebagai tindak pidana memiliki perbedaan antara Moeljatno dan Ruslan Saleh, pemakaian penafsiran terebut justru

²⁶ Takdir SH,MH., 2013, Mengenal Hukum Pidana, *Laskar Perubahan*, Palopo, Hal 48

²⁷ Chaerudin, SH., MH., Syaiful Ahmad Dinar, SH., MH., Syarif Fadillah, SH., MH., 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal 06

digunakan oleh Satochid Kartanegara, menurut pendapat beliau dalam pemakaian istilah kata tindak pidana yaitu sebagai tafsir dari istilah *starfbaarfeit* adalah karen istilah tindak “Tindakan” mengandung suatu makna pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan atau tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).

a. Unsur-unsur Tindak Pidana

S. R. Sianturi memiliki pendapat yaitu mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana yang mana terdiri atas adanya suatu subjek, terdapat unsur kesalahan, perbuatan yang bersifat melawan hukum, suatu Tindakan yang telah dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana dan dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.²⁸ Subjek yang dimaksud pada penjelasan diatas yaitu seseorang ataupun badan hukum yang mana telah melakukan suatu perbuatan dan perbuatan pelaku tersebut melanggar suatu aturan atau dapat²⁹ dijatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan tersebut. Terdapat beberapa yang berpendapat selain Sianturi yaitu Simons dengan berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut ini :

- 1) Melawan Hukum
- 2) Dilakukan dengan kesalahan
- 3) Diancam dengan pidana
- 4) Perbuatan manusia (negatif atau positif, berbuat atau tidak berbuat)

²⁸ S. R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, hal. 208

²⁹ Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H., 2012, *Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Dari Waktu Ke Waktu)*, UNDIP Press, Semarang, hal 6

5) Orang yang melakukan mampu bertanggungjawab.

Dari unsur-unsur diatas dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, adapun unsur subjektif meliputi berbagai hal seperti orang yang dianggap mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan unsur objektif meliputi : perbuatan orang akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Contohnya unsur dinamika umum pada pasal 281. Berbagai pendapat dari sarjana terdapat adanya kesalahan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan dalam dua jenis aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Penganut daripada aliran monistis didalam menjelaskan unsur tindak pidana serta merta memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu, sedangkan para penganut aliran dualistis didalam menjelaskan unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana didalam KUHP terbagi menjadi dalam dua bagian yaitu suatu kejahatan yang diatur pada buku kedua KUHP sedangkan mengenai tindak pidana pelanggaran diatur pada buku ketiga KUHP yang mana tidak menjelaskan bagaimana kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran bersifat kualitatif dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict* yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan,³⁰ terlepas dari apakah perbuatan tersebut diancam pidana atau tidak (mala

³⁰ *Ibid* hal 6

perse). Adapun pelanggaran yang bersifat *wetdelict* yaitu perbuatan yang mana oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana yang mana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai suatu tindak pidana (*mala quia prohibita*).

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran atau *overtredingen* menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu suatu perbuatan yang mana dianggap melanggar sesuatu dan ada hubungannya dengan hukum³¹, yang berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum. Sedangkan pelanggaran menurut Bambang Poernomo berpendapat yaitu *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel on recht*, *politis on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati suatu larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.³²

Pelanggaran kedisiplinan menurut Polri telah diatur di dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Sistem perundang—undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan antara lain yaitu kejahatan dan pelanggaran, kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang regas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.³³ Menurut Sudarto pelanggaran adalah

³¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hal.33

³² Bambang Poernomo. 2002, *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 40

³³ Samidjo, 1985, *Ringkasan Dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung, hal.86

suatu perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.³⁴

1. Unsur-Unsur Pelanggaran

- a. Terdapat perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- b. Menimbulkan akibat hukum

2. Pengertian Lalu Lintas

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,³⁵ lalu lintas adalah suatu gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukung. Karakteristik lalu lintas memiliki keunggulan yang sangat perlu di kembangkan serta dimanfaatkan sehingga mampu untuk dijangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu untuk memadukan dengan sarana transportasi maka dengan itu lalu lintas diatur didalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan nantinya diharapkan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang selaras dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, nyaman, aman, teratur, cepat, lancar, biaya yang terjangkau bagi masyarakat.

Lalu lintas yang dikembangkan dan ditata dengan sedemikian rupa dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintergrasikan serta mendominasi unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang

³⁴ Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 57

³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

sedemikian rupa sehingga terwujud totalitas yang utuh, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilaksanakan secara berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan terus ditingkatkan agar daya jangkauan menjadi lebih luas serta pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan juga memperhatikan kepentingan umum serta kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diartikan bahwa lalu lintas adalah segala hal yang memiliki hubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama yang memiliki tujuan yang ingin dicapai. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, dalam penejelasan Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁶ Soekanto berpendapat bahwa pelanggaran lalu lintas adalah sebagai masyarakat yang lalai “siapakah pelanggaran lalu lintas?” jawabnya adalah bukanlah berkaitan dengan nama atau pekerjaannya. Penegak hukum disini harus menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas dalam kebanyakan hal bukanlah penjahat, akan tetapi orang yang lalai atau alpa³⁷. Sebagai penegak

³⁶ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hal. 57

³⁷ Ridayati, 2016, Uji Beda Pelanggaran Traffic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas,

hukum polisi lalu lintas haruslah arif dan bijaksana dalam membedakan tindak kejahatan dan pelanggaran serta tidak boleh memukul rata masalah tersebut dengan memberi keputusan sepihak, situasi yang ada di jalan raya memang berbeda terkadang polisi terlalu cepat mengambil keputusan yang dilandasi dengan perasaan emosional. Polisi lalu lintas dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum di jalan raya tidak boleh memiliki sifat sewenang-wenangnya sebagai aparat penegak hukum mengambil keputusan karena polisi seharusnya sebagai contoh teladan. Ketika di jalan raya dengan kata lain sebagai pendidik.

4. Faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran lalu lintas menurut ahli dapat berupa rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas antara lain yaitu ³⁸:

- a. Minimnya pengetahuan mengenai peraturan lalu lintas tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan lalu lintas. Arti rambu-rambu lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh pengemudi jalan raya. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari makna serta rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM (surat izin mengemudi) mereka lebih senang mendapatkannya dengan mengikuti seluruh prosedur. Tak heran jika masih banyak pengemudi meski mempunyai SIM namun masih sering melakukan pelanggaran di jalan raya.

- b. Hanya patuh ketika ada petugas ini juga menjadi kebiasaan banyak orang Indonesia, adapun contoh yaitu seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang menjaga di pos dekat simpang tersebut, namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.
- c. Memutar balikan ungkapan sering kita mendengar, “peraturan dibuat untuk dilanggar” hal tersebut sangat menyesatkan, akan tetapi entah bagaimana ungkapan tersebut sangat melekat dibenak orang Indonesia sehingga Sebagian kita masih banyak yang sangat ingin menerapkannya. Maka jangan heran jika banyak pengendara kendaraan di jalan raya melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Padahal pelanggaran tersebut sejatinya berbahaya bagi diri mereka sendiri maupun bagi pengendara lainnya.
- d. Tidak memikirkan keselamatan diri maupun orang lain, pemerintah telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi saat mengemudikan kendaraan roda empat dan wajib memakai helm SNI, kaca sepion tetap terpasang dan menyalakan lampu pada siang hari bagi kendaraan roda dua. Akan tetapi kenapa masih banyak pengemudi malas untuk menerapkannya. Alasannya sangat sederhana. Banyak pengendara di jalan raya yang ternyata tidak terlalu memikirkan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.
- e. Bisa Damai Ketika Tilang Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan berkendara saat dirazia, hal yang pertama diajukan

pengemudi tersebut adalah damai di jalan, pasti nanti bisa coba damai lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁹ Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya yaitu melawan kejahatan yang pada akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁴¹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

³⁹ W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. hal. 763

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 111

⁴¹ Ibid, hal 117

Penjelasan pada pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- (1) Kepolisian Negara Republik merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Kemudian pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan *polis*. maka *politeia* atau *polis* berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politeia*, maka istilah *politeia* atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja ⁴²Dari

⁴² Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal 5

istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).⁴³

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum⁴⁴. Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan⁴⁵.

2. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yakni sebagai berikut :

- a. Asas Kewajiban yakni adalah merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- b. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.
- c. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.

⁴³ *Ibid*, hal 9

⁴⁴ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hal. 453.

⁴⁵ Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, hal. 18

- d. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- e. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

Keberadaan lembaga kepolisian sangat diperlukan oleh masyarakat karena tiada satupun masyarakat yang tidak mempunyai institusi kepolisian, Polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Di samping itu, polisi juga berperan sebagai aparat penegak hukum. Polisi merupakan bagian dari criminal justice system bersama aparat penegak hukum yang lain, yaitu kejaksaan dan pengadilan. Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pokok-pokok konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan secara umum mengenai fungsi Kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.⁴⁶

Kepolisian memiliki fungsi dalam dimensi yuridis yakni meliputi :

- a. Fungsi Kepolisian Umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan.

⁴⁶ *Ibid* hal 20

- b. Fungsi Kepolisian Khusus, yang merupakan tugas administrasi khusus, sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya
- 1) Fungsi Kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/menegakkan tindakan-tindakan yudikatif.
 - 2) Kepolisian administratif, yakni khusus untuk mengawasi atau menegakan Tindakan-tindakan administratif.

Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa rumusan fungsi Kepolisian yang diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa ibentuk, tumbuh dan berkembang dalam tata kehidupan masyarakat, Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, berupa tanggung jawab atau perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat
- b. Menegakan hukum dan;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada Masyarakat ⁴⁷

Dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan tugas yang harus dilaksanakan Kepolisian Negara Republik Indonesia ⁴⁸yaitu :

- a. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan

⁴⁷ *Ibid* hal 25

⁴⁸ *Ibid* hal 27

- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- c. Memelihara ketertiban serta menjamin keamanan umum
- d. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- e. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- g. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁴⁹ Menurut Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 - b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit Masyarakat
 - c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
 - e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
 - f. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

⁴⁹ Diakses di <https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> Senin, 27 November 2023 pukul 06.50 WIB

- i. Mencari keterangan dan barang bukti
 - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
 - k. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang⁵⁰ :
- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
 - b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c) Memberikan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor
 - d) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
 - e) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
 - f) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
 - g) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan
 - h) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

⁵⁰ *ibid*

- i) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
 - j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
 - k) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
 - l) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat dua huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D. Tinjauan Umum Hukum Islam Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas memang tidak diatur secara langsung dalam agama islam, namun berbagai ulama selalu mengajarkan adab dan etika berkendara dan berjalan secara Islami. Salah satu ulama yang mengajarkan hal tersebut adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid nada yang dengan detail kemudian menjelaskan adab berjalan secara islami dalam kitabnya yang berjudul Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah yang diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'an dan Sunah Adab berjalan tersebut antara lain yaitu:

1. Berjalan dengan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat atau terburu-buru dan juga tak terlalu lambat.

2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seseorang berbenturan atau bersenggolan yang mengakibatkan orang lain emosi, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengandung kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz dalam *Al-Wathan* (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkabar.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.
5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki dijalanan maka ia bersabda kepada wanita : “meminggirlah kalian,

kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan”

6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), *al-istikanah* (tenang), *al-kibr* (tidak sombong) dan *al-ghatarsah* (tidak menonjolkan diri). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :

“Ketika seseorang berjalan dengan kain hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”.

Menurut bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surah Al Azhab Ayat 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا
فَقَدْ أَحْتَمَلُوا بُهْتَنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا

*Walladzīna yu`ẓunal-mu`minīna wal-mu`mināti bigairi maktasabū faqadihtamalū buhtānaw wa ismam mubīnā*⁵¹

Yang berarti :

*“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”*⁵²

pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syekh Bin Baaz dalam Kitab Fatwa Islamiyah :

“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”.

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang menangani hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al-Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al-Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman. Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah SWT dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia.

Menurut islam lainnya tentang lalu lintas jalan raya berkaitan dengan akhlak dan perbuatan manusia yaitu terutama mengutamakan keselamatan jiwa seseorang dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi apabila dilaksanakan dengan baik akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Tuhan. Jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan suatu permasalahan yang besar

⁵¹ Quran Surat Al Azhab Ayat 58

⁵² Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Cipta Manunggal, Jakarta, hal 25

yang ⁵³merugikan pengguna jalan lain. Dalam mengendarai kendaraan sebelum perjalanan hendaknya melakukan doa bepergian agar diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari doa itu, akan timbul perasaan lebih hati-hati, percaya diri dalam melaksanakan segala sesuatu hal dengan baik. Maka seseorang yang mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku mencerminkan jiwa seseorang yang berkepribadian yang baik. Kesadaran hukum ⁵⁴yang bersifat pribadi akan mengurangi dan menekan jumlah angka pelanggaran lalu lintas yang ada.

Syariat Islam menjelaskan bahwa pertanggungjawaban adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya itu. Menurut Ahmad Waridi Muslich: Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu di dasarkan kepada tiga hal yaitu :

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut⁵⁵.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban terhadap

⁵³ Prof. Sudarto, S.H., 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal 36

⁵⁴ Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

⁵⁵ Ahmad Waridi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 74

mereka ini tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban terhadap mereka ini didasarkan kepada hadits Nabi dan Al-Qur'an. Dan orang yang harus bertanggungjawab atas suatu pelanggaran adalah orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri dan bukan orang lain.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Upaya Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot *Racing* Di wilayah Kota Semarang

Knalpot *racing* merupakan suatu komponen yang ada pada kendaraan motor yang difungsikan untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin motor yang terdiri dari *header* dan *silincer* yang sistem pembuangan bersifat *free flow* yang artinya pembuangan tanpa hambatan. Berbeda dengan knalpot standar yang memiliki *silincer*, sehingga membuat peredaman dari suara pembuangan tersebut sehingga tidak *free flow* bahkan dapat mengurangi emisi pembuangan gas. Knalpot *racing* biasanya digunakan ketika ada event seperti *road race* dan *drag race* karena dengan menggunakan knalpot *racing* performa kecepatan motor menjadi lebih tinggi, namun biasanya penggunaan knalpot *racing* harus mengikuti spesifikasi motor yang telah dimodifikasi bukan digunakan untuk motor standart, akan tetapi untuk knalpot *racing* sekarang ini rata-rata penggunaan knalpot *racing* dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan agar terlihat keren. Hal seperti ini dapat menimbulkan efek yang negatif dari adanya penggunaan knalpot *racing* tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai alat negara dan aparat penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana

diatur dalam UU No. Tahun 2002 bahwa Kepolisian Republik Indonesia berperan dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakum, serta memberikan perlindungan, dan pelayanan pada Masyarakat sebagai usaha pemeliharaan keamanan dalam negeri.⁵⁶

Struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan, dimulai dari tingkat tertinggi hingga terendah. Puncaknya adalah Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) di tingkat nasional, yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Di tingkat daerah atau provinsi, terdapat Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Selanjutnya, di tingkat kota atau ibu kota provinsi, terdapat Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes). Pada tingkat kabupaten, terdapat Kepolisian Resort (Polres) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Di tingkat kecamatan, terdapat Kepolisian Sektor (Polsek) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Setiap tingkatan organisasi ini memiliki satuan dan unit dengan tugas serta fungsi khusus.

Satuan Lalu Lintas adalah sebagai salah satu kesatuan yang ada pada tingkatan di Polrestabes dan salah satu induk daripada masing-masing unit lalu lintas yang ada pada tingkatan Polres dan Polsek yang

⁵⁶ A. Wahyurudhanto, 2015, Implementasi Ilmu Kepolisian Dalam Praktik Pemerintahan, *Jurnal Ilmu kepolisian*, edisi 083, hal 109

mana memiliki peran yang cukup besar dalam pengawasan sekaligus pelaksana pengaturan juga kontrol terhadap keamanan dan ketertiban lalu lintas serta kelancaran arus lalu lintas yang berada di wilayah hukum yang dimilikinya. Satuan lalu lintas didalamnya terdapat seorang pemimpin satuan tersebut yang dinamakan Kasat Lantas. Jabatan Kasat Lantas adalah suatu unsur pelaksana pada tingkatan Mapolres yang memiliki tugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas pada lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut bersifat terpusat pada Tingkat wilayah atau antar Polsek yang mana dalam rangka mendukung pelaksana tugas operasional pada tingkatan Polres, adapun dalam pelaksanaan jabatan Kasat Lantas dibantu oleh Kasubnit. Satlantas Polrestabes Semarang sendiri memiliki masing-masing unit yang berbeda baik dalam fungsi hal pembinaan, peegakan, serta penertiban pelanggaran lalu lintas. Unit Laka Lantas, Unit Patroli (Turjawali), Unit Dikyasa, Unit Registrasi dan Identifikasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang bahwa dalam hal melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kewajiban tugas dan peranan pokok dari seorang anggota Polisi Satuan Lalu

Lintas. ⁵⁷Keterangan yang diberikan oleh Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pelanggaran knalpot racing saat ini merupakan suatu perbuatan yang tentunya telah melanggar UU Lalu lintas sebagaimana dimuat dalam Pasal 285 Ayat 1 dan 2 Juncto Pasal 48 Ayat 3 Huruf B bahwa ;

Pasal 285

“(1) setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 3 Juncto Pasal 48 Ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi kendaraan, lampu gandingan, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagai mana dimaksud Pasal 106 Ayat 3 Juncto Pasal 48 Ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi memberi penjelasan bahwa sesuai dengan Pasal 105 dan 106 para pengguna kendaraan dan pengguna jalan wajib hukum nya untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintanginya maupun menghalangi kelancaran lalu lintas, keamanan dan

⁵⁷ Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa, 9 Januari 2024

keselamatan lalu lintas, selain itu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (fokus) beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan kendaraan yang digunakan juga harus dan wajib untuk memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan. Penindakan dan penertiban knalpot *racing* tentunya harus didasarkan ketentuan hukum tertulis yang berlaku yaitu Pasal 48 Mengenai Persyaratan Teknis Layak Jalan Kendaraan Bermotor lebih khusus tertulis dalam Ayat 3 huruf B yaitu mengenai tingkat kebisingan suara dan di dasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 yang disebutkan bahwa standar tingkat kebisingan kendaraan roda dua (motor) berkubikasi 80-175 cc dibatasi pada tingkat maksimal kebisingan 80 dB, dan untuk motor dengan kubikasi mesin diatas 175 cc tingkat kebisingannya dibatasi dengan nilai maksimal 83 dB. Dari total kumpulan rekap data pelanggaran lalu lintas di awal hingga akhir tahun 2023 diketahui bahwa pelanggaran knalpot *racing* ditemukan sebanyak 1073 pelanggaran dengan grafik meningkat perbulan dalam setahun dengan rentang usia pelanggar terbanyak yaitu usia produktif antara 17-40 Tahun.⁵⁸

Pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak memenuhi standart layak jalan yang semakin marak dan semakin dianggap hal yang biasa

⁵⁸ Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa, 9 Januari 2024

bagi para pelanggar. Dari fakta yang telah ditemukan dilapangan oleh Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi beliau menyampaikan bahwa para pelanggar menganggap penggunaan knalpot *racing* sebagai suatu hal yang bergengsi dan sebagai gaya ciri khas anak muda namun tentunya hal tersebut tetap tidak dibenarkan oleh hukum dan undang undang. Tidak sedikit para pelanggar pengguna knalpot *racing* berdalih bahwa mereka menggunakan knalpot yang *racing* karena keberadaan kendaraannya sering tidak dianggap oleh pengguna jalan lain yang dominan tidak mau mengalah maupun karena knalpot asli pabrikan motor tersebut memiliki suara yang terlalu pelan. yang bisung karena keberadaan kendaraannya sering tidak dianggap oleh pengguna jalan lain yang dominan tidak mau mengalah maupun karena knalpot asli pabrikan motor tersebut memiliki suara yang terlalu pelan.

Dampaknya para pengguna jalan lain yang mendengar bunyi yang berlebihan dari knalpot *racing* tersebut merasa risih dan terganggu bahkan dampak yang muncul dari penggunaan knalpot *racing* tersebut tidak sedikit menimbulkan kecelakaan yang disebabkan dari rasa kaget atau takut bahkan munculnya kesalahpahaman antar pengendara dan pengguna jalan lainnya karena tidak sedikit para pengguna knalpot *racing* yang sering menarik tuas gas berlebihan (Blayer/Revs boom)saat melewati lalu lintas yang cenderung ramai atau macet dan juga saat melewati terowongan. Alasan dampak negatif dari penggunaan knalpot *racing* yang tidak semestinya tentu menjadi fokus dari Kepolisian baik

Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang untuk menegakan hukum dan mewujudkan program Jawa Tengah Bebas (zero) knalpot *racing* (bising) dengan melakukan berbagai bentuk upaya dan usaha yang telah direncanakan.

Berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menertibkan penggunaan knalpot *racing* menjalankan upaya preemtif, preventif dan represif, upaya preemtif yang adalah suatu upaya pendekatan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan tujuan mencegah munculnya faktor-faktor dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dengan mengedepankan upaya sosialisasi dan pengedukasian yang humanis sehingga rasa disiplin dan sadar akan hukum terbentuk dalam diri masing masing orang untuk tidak melakukan pelanggaran dan memunculkan rasa patuh terhadap aturan disiplin berkendara. Cara ini diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara penyampaian informasi dan sosialisasi yang dimulai dari usia dini yaitu PSA (polisi sahabat anak) pada jenjang Taman Kanak kanak dimana nantinya muncul harapan bahwa saat besar nantinya anak-anak ini memiliki suatu pemahaman mengenai mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dijalan umum atau jalan raya, juga dengan melakukan sosialisasi baik melalui *door to door* pada tingkatan remaja dan dewasa yang tergabung dalam klub-klub motor dan mobil maupun dalam seminar *event-event* otomotif serta pemakaian videotron dan pengeras suara yang ada disetiap jalan. Pihak

Humas Satlantas Polrestabes Semarang juga turut berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial baik Instagram, facebook dan platform media lainnya dalam fungsi pemberian himbauan, penyadaran dan penanaman integritas pengguna kendaraan bermotor.

Upaya Preventif adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan sebagai bentuk pengawasan dan pencegahan sebelum terjadi suatu pelanggaran. Pelaksanaan pencegahan dan pengawasan dilakukan baik dalam wujud pengawasan berupa patroli pada jalan di wilayah-wilayah yang kerap dijadikan sebagai area untuk kebut-kebutan, nongkrong remaja ataupun komunitas kendaraan bermotor maupun balap liar di wilayah kota Semarang dan penjagaan rutin pada titik rawan pelanggaran maupun kawasan zona taat tertib lalu lintas dan lingkungan penting. Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang menambahkan bahwa jalan jalan yang menjadi titik fokus pengawasan dan patroli untuk saat ini adalah jalan Madukoro, Jalan Pahlawan, Jalan Pemuda, Jalan Dr Cipto, Jalan Arteri Soekarno Hatta, Kawasan Pantai Marina dan jalan utama pusat kota rawan pelanggaran dan kecelakaan lainnya.

Upaya Represif secara umum adalah suatu upaya atau cara yang dilaksanakan setelah munculnya suatu perbuatan pelanggaran terhadap

hukum. upaya ini diwujudkan sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan atau aduan masyarakat yang melihat adanya suatu pelanggaran. Upaya represif seringkali diwujudkan oleh Satlantas Polrestabes Semarang dengan cara Giat Operasi dan Razia. Berdasarkan keterangan yang diberikan setelah dilakukannya giat operasi dan Razia seluruh kendaraan bermotor yang berhasil di tertibkan nantinya kemudian dibawa menuju kantor unit patwal satlantas Polrestabes Semarang yang berada di Kawasan simpang lima atau langsung menuju kantor mapolrestabes semarang untuk dilakukan sita kendaraan, setelah dilakukan penyitaan kendaraan kepolisian kemudian memanggil para pemilik kendaraan tersebut untuk sekaligus membawa knalpot standart asli dari kendaraannya masing masing untuk dilakukan pemasangan di tempat penyitaan kendaraan. Selanjutnya knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan umum di musnahkan sebagai usaha membentuk rasa jera pada para pengguna pelanggar knalpot *racing*.

Harapan dengan dilakukannya berbagai upaya sebagaimana disampaikan oleh IPTU Novita selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang yaitu semoga dengan usaha usaha yang telah dilakukan dapat menjadikan para pengendara jauh lebih sadar akan hukum dan disiplin tertib berlalu lintas sebagaimana aturan hukum yang berlaku juga agar masyarakat memiliki nilai-nilai menghargai

antar pengguna jalan guna kenyamanan ketertiban dan kelancaran bersama.⁵⁹

Berdasarkan susunan fungsi dan struktur pembagian tugas pada unit satuan satlantas polrestabes semarang dalam penertiban pelanggaran knalpot bising terdiri dari :

a. Unit Registrasi dan Identifikasi

Unit Regident (registrasi dan identifikasi) adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantas yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, unit regident menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembinaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
- 2) Melakukan pemeriksaan dokumen kendaraan baik pendaftaran baru, mutasi keluar maupun mutasi masuk.
- 3) Melaksanakan pelayanan penerbitan bpkb, stnk dan tnkb bagi kendaraan yang telah melalui proses pemeriksaan dokumen.
- 4) Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan indentifikasi kendaraan dan pengemudi.

⁵⁹ Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa, 9 Januari 2024

- 5) Melaksanakan pengecekan ulang ke tempat asal kendaraan di registrasi terhadap kendaraan yang melakukan mutasi masuk sebagai bentuk sistem pengamanan.
- 6) Bekerjasama dengan instansi terkait (dispenda dan jasa raharja) dalam proses pembayaran pajak kendaraan dan asuransi serta sat reskrim pada kasus curanmor dan unit laka lintas dalam hal kasus laka lintas / tabrak lari.

Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan registrasi dan indentifikasi kendaraan dan pengemudi. Melaksanakan penegakan hukum dan penertiban pelanggaran lalu lintas Para anggota Kepolisian Satlantas tentunya harus didasarkan dengan dasar hukum yang tetap jelas dan pasti. Dalam setiap penindakan dan penertiban wajib di laksanakan sesuai dengan amanat pada SOP dan Protap teknis yang berlaku. Adapun dalam penindakan dan penertiban pelanggaran knalpot bising dilakukan berdasarkan dari SOP dan Protap Mabes Polri yaitu :

- a. Prosedur Pelaksanaan Tetap Tahap persiapan pengaturan :
 - 1) Setiap petugas pengaturan lintas dilengkapi buku tilang & blangko teguran
 - 2) Mengecek kelengkapan perorangan yang dimiliki anggota, antara lain : tutup kepala (pet/helm), sempritan & manset, termasuk kartu anggota

- 3) Petugas pengaturan lalu lintas sudah harus berada di lapangan sebelum masyarakat melakukan aktivitas
- 4) menyiapkan surat perintah Tugas
- 5) Mengecek kelengkapan lapangan, antara lain : tongkat lintas, senter serbaguna (untuk kegiatan malam hari), rompi lintas, jas hujan
- 6) Memberikan APP (Acara Pengarahan Pimpinan) sebelum melaksanakan tugas
- 7) memperhatikan sikap tampang, rapi, bersih dan penampilan personel

b. Alat/Perlengkapan Yang Dibutuhkan

Alat/perlengkapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan turjawali lintas sebagai berikut :

- 1) Pet/helm/topi Lapangan (sesuai kegiatan)
- 2) Peralatan (sesuai kebutuhan)
- 3) Peluit
- 4) Rompi
- 5) Borgol
- 6) Manset
- 7) Sabuk “Lantas”
- 8) Gampol yang berlaku sesuai ketentuan
- 9) Senter pengatur lalu lintas
- 10) Tanda pengenalan anggota (KTA, KTP, SIM)

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas tidak dibenarkan menggunakan rompi yang menutup identitas petugas (nama/pangkat/kesatuan)
- 2) Petugas menguasai 12 sikap dasar pengaturan lalu lintas
- 3) Petugas menempatkan diri pada tempat yang mudah dilihat oleh pemakai jalan & terjamin keamanan dalam pelaksanaan tugas
- 4) Mengambil posisi sedemikian rupa sehingga mudah melakukan gerakan pengaturan lintas
- 5) Bila arus lalu lintas dalam keadaan normal, petugas melaksanakan penjagaan lalu lintas & kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengadakan pembinaan & pendekatan terhadap potensi masyarakat yang ada di sekitar lokasi & bila diperlukan diminta untuk berperan serta dalam membantu pengaturan lalu lintas
 - b) Melakukan pengamatan & mencari faktor-faktor penyebab timbulnya masalah lalu lintas serta menjadikan prioritas untuk penyelesaiannya
 - c) Bila temukan pelanggar yang dilakukan oleh pengemudi/pengendara yang dilihat dengan kasat mata (tidak menggunakan helm sesuai ketentuan, tali helm

tidak diikat & bukan helm yang memenuhi standar), kendaraan tidakenuhi syarat laik jalan, pengemudi/pengendara tidak menggunakan lajur paling kiri pada jalan yang memiliki lajur lebih dari 1 terutama sepeda motor & angkutan berat, petugas harus melakukan tindakan sebagai berikut :

1. Memberitahukan kepada pelanggar tentang pelanggaran yang dilakukan
2. Memberi penjelasan kepada pelanggar tentang pentingnya perlengkapan kendaraan/sopan santun pengemudi
3. Petugas menanyakan surat-surat kendaraan/pengemudi dari pelanggar dan bila salah satu tidak ada, dapat dilakukan tilang (tidak dapat menunjukkan SIM & atau STNK)
4. Apabila terjadi kepadatan arus lalu lintas, anggota yang bertugas pada traffic light wajib melaksanakan pengaturan & tidak memfungsikan sementara traffic light sebelum arus lalu lintas kembali normal
5. Mengamankan barang bukti yang disita termasuk berkas tilang & menyerahkan kepada baur tilang pada hari itu juga, bila baur tilang tidak ada, barang bukti diserahkan kepada petugas jaga/piket pada hari itu (petugas piket mencatat dalam buku mutasi penjagaan)

6. Menyuruh pelanggar ke bahu jalan
 7. Membantu masyarakat yang akan menyeberang
 8. Menegur angkot yang menurunkan/menaikkan penumpang pada badan jalan/tempat terlarang (rambu larangan berhenti, tikungan, traffic light, jembatan, marka garis tidak terputus dan lain-lain)
 9. Petugas dapat melakukan tindakan diskresi kepolisian terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran (teguran lisan/tertulis)
 10. Berhentikan kendaraan pelanggar pada tempat yang memiliki ruang yang cukup untuk berhenti & tidak mengganggu arus lalu lintas (Usahakan di bahu jalan)
 11. Memerintahkan pelanggar untuk mematikan kendaraan.
 12. Memberikan pelayanan kepada pengguna jalan yang perlu bantuan.
- d. Hal-hal yang dilarang pada saat pengaturan :
1. Petugas dilarang ambil sekecil apapun untuk kepentingan pribadi/orang lain dari barang bukti yang disita
 2. Pada saat melaksanakan pengaturan lalu lintas dilarang ngobrol sesama petugas
 3. Petugas dilarang terima uang titipan denda tilang di jalan

4. Dilarang berdiri dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan seperti istirahat kuda/membelakangi arus lalu lintas
 5. Dilarang istirahat (duduk) di pinggir jalan
 6. Petugas dilarang terima imbalan dalam bentuk apapun yang terkait dengan kasus pelanggaran & kecelakaan lalu lintas.
 7. Pada saat melaksanakan pengaturan petugas dilarang menggunakan hp
 8. Petugas dilarang memarkir kendaraan pada tempat
 9. larangan parkir/berhenti termasuk marka chevron
 10. Dilarang pegang ht dengan tangan kanan & penghormatan pada saat melaksanakan pengaturan yang dapat akibatkan tidak jelas perintah/larangan yang diberikan kepada pengguna jalan
- b. Unit Turjawali (Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli)

Unit Turjawali sebagai Unsur Pelaksana tugas pokok yang kendalinya berada secara langsung dibawah Kepala Urusan Bin Ops dan Unit ini bertanggung jawab kepada KAUR Bin Ops dan Kasat Lantas. Tugas pokok dari Unit ini adalah sebagai pelaksanaan penertiban dan penindakan terhadap bentuk pelanggaran lalu lintas

dengan tujuan penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum yang dimilikinya. Fungsi Unit ini yaitu ;

- 1) Melaksanakan pengaturan di daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran serta kemacetan arus lalu lintas
- 2) Melaksanakan penjagaan di daerah rawan kecelakaan, pelanggaran, kemacetan arus lalu lintas dan penjagaan mako.
- 3) Melaksanakan pengawalan kegiatan masyarakat dan kegiatan pejabat VVIP / VIP.
- 4) Melaksanakan patroli jalan raya.
- 5) Melaksanakan penindakan terhadap pelanggar aturan lalu lintas dengan blangko tilang dan teguran.
- 6) Ikut serta dalam kegiatan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka menegakan hukum.

c. Unit Gakum (penegakan hukum)

Unit Gakkum adalah salah satu unsur pelaksana yang bertanggung jawab pada Kasat Lantas dalam tugasnya dalam melakukan sosialisasi pembinaan dan penegakan hukum pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas dan unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada

dibawah Dirlantas serta memiliki tugas membina pelaksanaan penegakan hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana.

Analisis Data

Peran kepolisian dalam pengartian pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur pada UU No. 2 Tahun 2002 bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran dalam pemeliharaan Kamtibmas, Gakkum serta memberikan perlindungan, dan pelayanan pada masyarakat sebagai usaha pemeliharaan keamanan dalam Negeri. Berdasarkan hasil dari penelitian melalui wawancara yang telah penulis lakukan dengan Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang bahwa dalam melakukan penegakan pelanggaran lalu lintas adalah suatu kewajiban tugas dan peranan pokok dari seorang anggota Polisi Satuan Lalu Lintas. Dasar hukum penegakan penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot bising berdasarkan keterangan Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi selaku Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 105 dan 106 para pengguna kendaraan dan pengguna jalan wajib hukum nya untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang merintanginya maupun menghalangi kelancaran lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, selain itu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum

wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi (fokus) beliau juga menjelaskan bahwa terkait dengan kendaraan yang digunakan juga harus dan wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan. Ada juga faktor serta dampak para pengendara menggunakan knalpot racing sebagai aksesoris pada kendaraan bermotornya disebabkan oleh gengsi yang begitu besar terhadap masing-masing orang, dan juga dianggap sebagai gaya ciri khas anak muda.⁶⁰ Penggunaan knalpot racing ini membawa dampak negatif bagi masyarakat sekitar, dan juga membuat masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Selain itu, dapat membahayakan bagi pengendara lain maupun pengendara itu sendiri.

Upaya yang dijalankan oleh Pihak Kepolisian Resor Besar Kota Semarang untuk melakukan penertiban pelanggaran lalu lintas knalpot *racing* adalah dengan Upaya preemtif, preventif, dan represif, dimana dalam upaya preemtif adalah dengan melaksanakan suatu kegiatan sosialisasi baik secara *door to door*, maupun melalui sosial media, dan juga melalui *videotron*. Selain itu, upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melaksanakan patroli tiap harinya di kawasan yang padat lalu lintas dan juga di kawasan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Serta upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah dengan melakukan Giat Operasi dan Razia. Berdasarkan

⁶⁰ Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa, 9 Januari 2024 Pratiwi pada hari Selasa, 9 Januari 2024

keterangan yang diberikan setelah dilakukannya giat operasi dan razia seluruh kendaraan bermotor yang berhasil di tertibkan nantinya kemudian dibawa menuju kantor unit patwal satlantas Polrestabes Semarang. Setelah dilakukan penyitaan kendaraan kepolisian kemudian memanggil para pemilik kendaraan tersebut untuk sekaligus membawa knalpot standart asli dari kendaraannya masing-masing untuk dilakukan pemasangan di tempat penyitaan kendaraan. Selanjutnya knalpot yang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan umum di musnahkan sebagai usaha membentuk rasa jera pada para pengguna pelanggar knalpot *racing*.

Terdapat pembagian tugas pada Unit Satuan Satlantas Polrestabes Semarang dalam Penertiban Pelanggaran Knalpot *Racing*, yaitu unit turjawali yang memiliki tugas pokok sebagai pelaksana penertiban dan penindakan terhadap bentuk pelanggaran lalu lintas dengan tujuan penegakan hukum dalam suatu wilayah hukum yang dimilikinya, unit Gakkum dalam hal ini bertugas dalam melakukan sosialisasi pembinaan dan penegakan hukum pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, kemudian ada unit Regident (registrasi dan identifikasi) sebagai unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah kasat lantans yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Semarang Unit Gakkum Satlantas antara lain :

1. Upaya Preemptif :

- a. Melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media.
- b. Melakukan pendekatan dengan masyarakat dengan tujuan pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas.
- c. Memberi himbauan persuasif dengan mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan yang berlaku tentang pelanggaran lalu lintas.

2. Upaya Preventif

- a. Giat melakukan patroli pada jalan yang padat lalu lintas serta kawasan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.
- b. Pengawasan terhadap jalanan yang sering digunakan untuk kebut-kebutan serta balap liar.
- c. Pengontrolan setiap cctv yang berada pada jalan yang sering terjadi untuk anak muda nokrong dan digunakan untuk balapan liar.

3. Upaya Represif

- a. Melakukan razia untuk semua kalangan kendaraan bermotor yang melanggar aturan lalu lintas termasuk penggunaan knalpot yang tidak standar (*racing*)
- b. Melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot *racing* dengan tujuan guna membuat efek jera dan tidak mengulangnya kembali
- c. Pos penjagaan disetiap sektor lebih diperketat dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas.

B. Kendala Serta Solusi Dalam Upaya Penertiban Pelanggaran Lalu

Lintas Pada Pengguna Knalpot *Racing* Di Wilayah Kota Semarang

Segala upaya serta bentuk yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang yang bertujuan guna mentertibkan para pelanggar pengguna knalpot *racing*, dalam implementasinya Kepolisian Polrestabes Semarang mengalami berbagai kendala sehingga dalam menekan angka peningkatan kurang memberikan hasil yang signifikan. IPTU Novita selaku Kasubnit Gakkum Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang memberikan data serta informasi tentang apa saja yang menjadi kendala dalam upaya penertiban para pelanggar pengguna knalpot *racing* antara lain yaitu :

Kendala Eksternal :**a. Para Pengendara Tidak Memiliki Kesadaran Tentang****Peraturan Lalu Lintas Penggunaan Knalpot *racing***

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur semua akan peraturan pelanggaran yang terjadi di jalan raya, di kehidupan nyata para pengendara masih banyak yang tidak menghendaki akan peraturan tersebut dan masih saja menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas yang seharusnya hal tersebut sudah dilarang. Terdapat faktor yang menyebabkan para pengendara tidak mematuhi salah satunya yaitu lebih mengedepankan ego diri sendiri daripada mentaati peraturan yang telah diatur. Tindakan pelanggaran tersebut dapat memicu hal-hal yang bisa menimbulkan keributan yang dikarenakan pada pengguna jalan raya tidak merasa aman serta nyaman dalam berkendara dan parahnya lagi bisa berakibat pada kecelakaan,

b. Partisipasi Masyarakat Masih Kurang Serta Banyak Yang**Masih Menyepelkan**

Masyarakat disini memiliki peran serta partisipasi yang penting dalam upaya pencegahan pengguna knalpot *racing* yang telah dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang agar tercapai rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan raya serta peraturan yang telah diatur tersebut dapat berjalan dengan efektif

dalam upaya penegakannya, dapat dilihat ketika di jalan raya masih banyak para pengendara menggunakan knalpot *racing* yang memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi hal tersebut bisa menjadi pemicu terjadinya kecelakaan terlebih pengguna knalpot *racing* tersebut memacu kendaraannya pada posisi di jalan yang padat serta knalpot *racing* tersebut memiliki suara yang cukup keras sehingga para masyarakat pengguna jalan raya akan merasa terganggu akan hal tersebut. Pada kenyataannya masih dapat dijumpai masyarakat yang enggan memperdulikan akan pelanggaran tersebut karena masyarakat banyak yang sudah paham akan pelanggaran knalpot *racing* ini sudah sangat sulit di kendalikan dan masyarakat memilih enggan untuk menghimbau kepada pelanggar tersebut karena para masyarakat mengetahui hal tersebut wewenang dari pihak Kepolisian untuk mengatur serta mengatasi.

c. Tidak Adanya Kerjasama Antara Pihak Satlantas Kepolisian Dengan Pihak Lain Terkait Dengan Pelanggaran Knalpot

Racing

Pihak Satlantas seharusnya melakukan kerjasama dengan elemen masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi akan adanya pelanggaran knalpot *racing*, pada kenyataannya pihak satlantas seringkali menemui kesulitan dalam mengatasi pelanggaran tersebut hal tersebut dikarenakan belum atau kurangnya kerjasama antara

pihak satlantas dengan elemen Masyarakat yang nantinya bertujuan memudahkan dalam mengatasi pelanggaran knalpot racing yang sedang marak saat ini.

Kendala Internal :

a. Adanya Miskomunikasi Antara SOP Dan Protap Teknis Penindakan Di Lapangan

. IPTU Novita selaku Kasubnit Gakkum Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa standart operasional prosedur dan prosedur tetap dalam penindakan knalpot racing terkadang tidak tersampaikan dengan baik serta detail kepada seluruh anggota satlantas hal tersebut dalam implementasinya terkadang para anggotanya tidak mengetahui bagaimana SOP serta bagaimana prosedur tetap yang telah diatur oleh Polrestabes Semarang, para anggota hanya melakukan penilangan yang bersifat subjekif daripada apa yang diketahui oleh masing-masing anggota yang tidak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶¹

b. Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Jumlah pengemudi yang menggunakan knalpot racing kerap kali menimbulkan kegelisahan di kalangan Masyarakat, dengan berbagai macam yang dilakukan kepolisian untuk mencegah peningkatan

⁶¹ Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa,9 Januari 2024 pada hari Selasa,9 Januari 2024

penggunaan knalpot bising dilakukan dengan melakukan pemantauan melalui pos pengawasan. Akan tetapi ketersediaan fasilitas pos pengawasan lalu lintas di beberapa wilayah dirasa tidak mencukupi untuk mendukung kinerja polisi secara optimal. Kendala ini membuat anggota kepolisian satlantas kesulitan memantau situasi dan kondisi lalu lintas, terutama pada jam kerja atau saat arus kendaraan bermotor di jalan raya yang cukup padat, sehingga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti penggunaan knalpot bising. Di samping itu, beberapa lokasi pos pengawasan yang kurang efektif juga dapat menyebabkan kinerja polisi tidak mencapai optimalitas. Bahkan, sering kali ditemui pos pengawasan lalu lintas yang sepi dan tidak digunakan sebagaimana mestinya menjadi faktor tambahan dari hambatan itu sendiri. Beberapa daerah dengan tingkat lalu lintas yang relatif padat namun tidak memiliki pos polisi, membuat kawasan sekitarnya menjadi rawan terhadap masalah lalu lintas, termasuk kecelakaan dan pelanggaran lainnya.

c. Jumlah Anggota Personel Satlantas Yang Tidak Seimbang

Anggota satlantas Polrestabes Semarang hanya tergolong beberapa personel anggota saja hal itu yang menyebabkan kesenjangan antara para petugas satlantas dengan para pelanggar, yang berakibat pada saat pelaksanaan penindakan, banyak para pelanggar yang berusaha menghindari para petugas yang sedang

berjaga. Keterbatasan personel di Satlantas Polrestabes Semarang inilah yang menyebabkan para petugas kepolisian kesulitan untuk melakukan pengejaran yang berusaha melarikan diri, sehingga dengan begitu para pengendara yang melakukan pelanggaran tersebut merasa bebas serta leluasa serta percaya diri karena telah berhasil menghindari kejaran petugas, hal ini yang kemudian menjadikan melonjaknya para pelanggar jika dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya Tindakan yang tegas.

Langkah-langkah Solusi Yang Diambil Oleh Satlantas Polrestabes Semarang Dalam Upaya Penegakan Ketertiban Terkait Knalpot Racing Di Wilayah Kota Semarang

Untuk mengatasi sejumlah permasalahan dan kendala yang timbul, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengimplementasikan beberapa solusi sebagai upaya penanggulangan potensi hambatan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ibu IPTU Novita Chandra Pratiwi sebagai Kepala Subbagian Hukum Satlantas Polrestabes Semarang. Yaitu :

a) meningkatkan pelayanan serta mutu dalam penindakan

perkembangan kualitas pelayanan serta mutu dapat menjadi Solusi yang diterapkan oleh pihak Kepolisian karena dengan adanya perkembangan tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan bantuan kemudahan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat

dapat merasakan pelayanan yang cepat, nyaman serta keamanan terjamin. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan ini dilaksanakan untuk memastikan kelancaran serta keamanan Masyarakat dalam berlalu lintas, hal tersebut secara tidak langsung akan menjadikan cara yang efektif mencegah terjadinya pelanggaran pengguna knalpot *racing*.

b) Gencar Meningkatkan Sosialisasi Serta Edukasi

kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang dengan tujuan memberikan panduan dan edukasi kepada masyarakat dari berbagai lapisan usia. Dalam hal ini tindakan sosialisasi salah satu bagian dari upaya preemtif yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Semarang yang bertujuan menegakan aturan lalu lintas serta membawa dampak yang signifikan. Melalui sosialisasi ini nantinya diharapkan masyarakat dapat memahami norma-norma dalam berlalu lintas serta mendorong agar masyarakat agar lebih peduli dengan lingkungan sekitar dalam upaya perubahan perkembangan lalu lintas.

c) Melakukan Pemberdayaan Peningkata Sumber Daya Manusia

Upaya yang harus dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang guna mengatasi masalah pelanggar knalpot *racing* salah satunya dengan melakukan peningkatan terhadap Sumber Daya Manusia dengan melakukan melalui pelaksanaan berbagai bentuk

pelatihan khusus, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota personelnnya serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dari segi teknologi serta pemahaman terhadap peraturan yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang baru. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara di lapangan dan petugas dalam perihal sosialisasi dan penindakan pelanggar.

d) Menciptakan aplikasi pelaporan pelanggaran

Polrestabes Semarang menciptakan sebuah aplikasi yang diberi nama LIBAS sebagai tempat pengaduan langsung dari warga masyarakat, hal ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan peran polisi sebagai pengayom serta pelindung masyarakat akan hal pelanggaran serta kejahatan, yang diharapkan dari aplikasi LIBAS ini yaitu dapat berfungsi sebagai alat pelaporan yang cepat dan terintegrasi dengan berbagai layanan publik yang bertujuan memudahkan masyarakat bisa berkomunikasi langsung dengan aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pelanggaran serta kejahatan⁶².

Petugas Kepolisian satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penindakan atau penegakan aturan terdapat kendala yang

⁶² Hasil dari wawancara dengan Iptu Novita Chandra Pratiwi Kasubnit Gakum Satlantas Polrestabes Semarang pada hari Selasa,9 Januari 2024 pada hari Selasa,9 Januari 2024

menjadi suatu penghambat dalam proses penindakan, Adapun tabel di bawah ini terdapat solusi yang mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan tersebut terpecahkan dengan tujuan untuk memperlancar dan mempermudah anggota Satlantas Polrestabes Semarang dalam melakukan penindakan, antara lain yaitu :

No	Kendala internal dan eksternal	Solusi
1.	para pengendara tidak memiliki kesadaran tentang peraturan lalu lintas penggunaan knalpot <i>racing</i>	Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya memberikan himbauan tentang undang-undang peraturan lalu lintas melalui pamflet atau videotron yang dipasang di setiap jalan yang ramai serta padat lalu lintas dan menindak tegas para pelanggar lalu lintas terutama knalpot <i>racing</i> yang bertujuan agar masyarakat melek hukum aturan berlalu lintas.
2.	partisipasi masyarakat masih kurang serta banyak yang masih menyepelkan	Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya gencar melakukan sosialisasi dan edukasi serta melibatkan elemen masyarakat dalam upaya penegakan peraturan lalu lintas, karena masyarakat memiliki peran penting dalam hal ini dengan maksud agar masyarakat juga ikut andil dalam

		<p>penegakan peraturan lalu lintas agar dapat tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sekitar, sekaligus hukum dan peraturan dapat ditegakkan dan berjalan dengan efektif</p>
3.	<p>tidak adanya kerjasama antara pihak satlantas kepolisian dengan pihak lain terkait dengan pelanggaran knalpot <i>racing</i></p>	<p>Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya bekerjasama terhadap pihak lain yaitu para pihak yang memperjualbelikan knalpot <i>racing</i> yang bertujuan untuk memfilterisasi para pembeli knalpot yang peruntukannya digunakan sehari-hari yang mana hal tersebut melanggar aturan lalu lintas.</p>
4.	<p>adanya miskomunikasi antara SOP dan PROTAP teknis penindakan di lapangan</p>	<p>Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya setiap hari tertentu atau hari Senin pada saat apel pagi dilakukannya penyampaian prosedur tetap serta bagaimana standar operasional prosedur oleh Kasatlantas pada saat penindakan para pelanggar lalu lintas terutama knalpot <i>racing</i> sehingga nihil terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi pada saat penindakan di lapangan.</p>

5.	sarana dan prasarana yang kurang memadai	Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya memperhatikan sarana prasarana yang digunakan oleh anggotanya terutama pada pos penjagaan yang mana sering dapat dilihat pada pos penjagaan lalu lintas terkadang sarana dan prasarana ruangan tersebut dirasa kurang mendukung kinerja polisi saat menjaga, hal tersebut menjadikan kinerja polisi menjadi kesulitan dalam memantau situasi dan kondisi bahkan dilokasi tertentu yang padat lalu lintas tidak adanya pos penjagaan.
6.	jumlah anggota personel satlantas yang tidak seimbang	Pihak Kepolisian Satlantas Polrestabes Semarang seharusnya membagi anggota personelnnya yang berada dikantor dan yang berada dilapangan bahkan jika bisa menambah anggota personelnnya karena jumlah para pelanggar lalu lintas dan jumlah anggota personel tidak sama, maka dari itu seharusnya bisa membagi, yang bertujuan meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang terjadi terutama para pelanggar knalpot <i>racing</i> yang kian marak

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian Lalu Lintas Polres Kota Besar Semarang dalam menegakan aturan pelanggaran terkait knalpot *racing* memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan penegakan tersebut, dengan salah satunya memberikan himbauan serta melaksanakan tindakan penegakan hukum. Mengemban tugas yang wajib dilakukan oleh satlantas Polrestabes dan merupakan bagian esensial dari tugas utama kepolisian. Undang-Undang terkait dengan pelanggaran lalu lintas telah diatur sebagaimana pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Berbagai faktor pendorong pengendara untuk menggunakan knalpot *racing* baik berasal dari dalam maupun luar sehingga tindakan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan para masyarakat dan menjadi cikal bakal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Upaya untuk mengatasi pelanggaran pengguna knalpot *racing* telah dilakukan dengan berbagai pendekatan oleh pihak Kepolisian dengan salah satu cara tindakan preventif, represif dan preemtif. Tindakan preventif yaitu dengan upaya melakukan patroli yang pada jalan yang padat lalu lintas sehingga jika ditemui tindakan pelanggaran dapat langsung di tindak ditempat, sedangkan Tindakan preemtif dilaksanakan oleh kepolisian dengan cara memberikan sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat yang

bertujuan untuk menciptakan kedisiplinan dan rasa taat terhadap aturan lalu lintas. Tindakan upaya represif dilakukan kepolisian dengan maksud agar para pengendara tertib berlalu lintas salah satunya dengan melakukan razia dan operasi rutin, dilaksanakan tindakan tersebut agar para masyarakat menjaga ketertiban saat berlalu lintas serta meminimalisir terjadinya pelanggaran sehingga dapat terciptanya rasa aman, nyaman dalam berkendara.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Satlantas Polrestabes Semarang dalam upaya penertiban para pelanggar lalu lintas knalpot *racing* di Kota Semarang antara lain yaitu :
 - a) faktor penghambat eksternal :
 - 1) Para pengendara tidak memiliki kesadaran tentang peraturan lalu lintas penggunaan knalpot *racing*
 - 2) Partisipasi Masyarakat Masih Kurang Serta Banyak Yang Masih Menyepelkan
 - 3) Tidak Adanya Kerjasama Antara Pihak Satlantas Kepolisian Dengan Pihak Lain Terkait Dengan Pelanggaran Knalpot *Racing*.
 - b) faktor penghambat internal :
 - 1) Adanya Miskomunikasi Antara SOP Dan Protap Teknis Penindakan Di Lapangan.
 - 2) Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai.
 - 3) Jumlah Anggota Personel Satlantas Yang Tidak Seimbang

B. Saran

Sebagaimana uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran permasalahan yang telah dikemukakan, Adapun simpulannya adalah sebagai berikut :

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memiliki peran ganda sebagai aparat penegak hukum dan pelaksana yang berwenang melakukan penindakan. Pihak kepolisian diharapkan segera mengembangkan mekanisme penyampaian Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap guna menetapkan standarisasi dan mutu dalam penindakan dilapangan. Tujuannya adalah untuk memberi penilaian terhadap pelanggaran yang di tindak secara objektif sesuai denga apa yang telah diatur dan kenyataan yang terjadi dilapangan.
- 2) Masyarakat sebaiknya terlibat secara aktif dalam mendukung kepolisian dengan tujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tenang dan terutama bebas dari yang namanya pelanggaran lalu lintas akibat knalpot *racing*. Diharapkan masyarakat mampu berpaatisipasi dalam menjaga ketertiban berlalu lintas serta berani untuk melaporkan jika melihat pengendara memakai knalpot *racing* dengan memacu kecepatan tinggi serta ugal-ugalan. Hal seperti itulah yang mengganggu ketentraman masyarakat bukan hanya itu bahkan membahayakan diri sendiri dan pengendara lain yang sedang berkendara dijalan

raya, maka dari itulah peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam upaya penertiban knalpot *racing* ini yang nantinya kembali kepada masyarakat juga yang merasakannya jika semua mematuhi peraturan berlalu lintas dengan tertib.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

QS. Al-Azhab ayat 58

B. Buku

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya

Bambang Poernomo, 2002. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadhilah, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refia Aditama, Bandung

Moch Nazir, 2008, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya

Muawiyah, A, 2009, *Adab Berkendara dan Berjalan*, Cipta Manunggal, Jakarta

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta

- Soerjono Soekanto, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Mabes Polri, D. L, 2002, *Kapita Selekta Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta
- Sudarto, Daryanto, 1990, *Penyaring Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Samidjo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, CV Armico, Bandung
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Hasan et.al, 2008, *Sosiologi Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta
- Rinto, R. 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Yogyakarta, Shafa Media
- Sudarto, 1986, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetya, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Syamsir Torang, 2014, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung
- Suparni, Niniek. 1996. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Rony Hanitjio Soemitro, 1995, *Metode Hukum dan Jurimetri*, Ghalia
Indonesia, Jakarta

Ahmad Waridi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika,
Jakarta

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik
Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di
Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta

-----, 1986, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Analisa Menurut Sosiologi
Hukum), MandarMaju, Bandung

C. Jurnal

Moch. Fathoni Setiawan, 2010, Tingkat Kebisingan Pada Perumahan
Di Perkotaan, *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, Nomor
2 Vol 12.

Meray Hendrik Mezak, 2016, Jenis Metode dan Pendekatan Dalam
Penelitian Hukum, *Law review Universitas Pelita Harapan*,
Vol V No. 3

Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, 220, Tugas dan Fungsi Polisi
Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal
Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu
Hukum* Vol 2 No. 1

Bambang Hari Purnomo, 2011, *Metode dan Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Tindakan Kelas, Pengembangan Pendidikan*, vol 8 No.1

Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 6 No. 4

Ridayati, 2016, Uji Beda Pelanggaran Trafic Light Berdasarkan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Teknologi*, Vol 9 No 2

Jurnal Sunaryo, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap UU No11 Tahun 2009 Sebagai Upaya Untuk Terciptanya Tertib Berlalu Lintas di Jalan Raya”, *Jurnal Fakultas Hukum Lampung*, 2020.

A. Wahyurudhanto, 2015, Implementasi Ilmu Kepolisian dalam Praktik Pemerintahan, *Jurnal Ilmu Kepolisian edisi 083*

Suroto, W. 2010. Dampak Kebisingan Lalu Lintas Terhadap Pemukiman Kota (kasus Kota Surakarta). *Jurnal of Rulan and Developmen*. Vol 1, No.1

Putra, Welsa, 2015, Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor. *Jurnal Penelitian. Padang: Universitas Negeri Padang*.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor

Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

E. Internet

Diakses di <https://kbbi.web.id/peran>, Jumat, 8 September 2023 pukul
10.43 WIB

Diakses di <https://.web.id/tertib> Sabtu, 9 September 2023 pukul 18.53
WIB

Diakses di <https://.web.id/kendaraanbermotor> Sabtu, 16 September
2023 pukul 18.43 WIB

Diakses di https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang pada hari
Sabtu, 16 September 2023 pukul 20.00 WIB

Diakses di <http://jdih.menlhk.co.id/tentang/permen> LH. 7/2009, 2009,
Peraturan pada hari sabtu, 16 September 2023 pukul 23.30
WIB

Diakses di <https://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/61/958.bpkp>
pada hari minggu, 17 September 2023 pukul 20.30 WIB

Diakses di <https://kumparan.com/kumparanoto/asal-muasal-penyebutan-> pada hari minggu, 17 September 2023 pukul 22.30 WIB

Diakses di <https://kbbi.web.id/tanggulang> pada hari Jumat, 8 September 2023 pukul 10.43 WIB

Diakses di <https://.web.id/penggunaan> pada hari Sabtu, 9 September 2023 pukul 19.20 WIB

Diakses di <https://paralegal.id/pengertian/wewenang/> pada hari Senin, 27 November 2023 pukul 06.50 WIB

Diakses di <https://www.hukum96.com/2020/03/pengertian-hukum-pidana-menurut-para.html> pada hari selasa, 5 Desember 2023 pukul 20.00 WIB

Diakses pada <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/585-faktor-pelanggaran-lalu-lintas-di-tengah-kehidupan-masyarakat.html>, pada 27 November 2023 pukul 07.09

